

REKONSTRUKSI PROTEKSI YURIDIS PROFESI GURU TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI

Arif Rochman¹⁾, Irwan Sapta Putra²⁾, Alex Yusron Al Mufti³⁾

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Tangerang

¹arifrochman108@gmail.com

²Universitas Bina Bangsa, Serang

²irwansp.law@gmail.com

³Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara

³alex@unisnu.ac.id

ABSTRAK

Profesi guru wajib dilindungi dalam menjalankan tugas profesinya. Sementara di lain pihak peserta didik merasa lebih dijadikan korban oleh tindakan preventif-edukatif (tuchrecht) dari guru karena merasa telah menerima tindakan penganiayaan ringan baik secara fisik maupun psikis, serta menggunakan dasar perlindungan hukum UU No. 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, sebagai dasar hukum untuk melaporkan guru tersebut sebagai perbuatan penganiayaan ringan terhadap anak. Diperlukan upaya perekonstruksian perlindungan profesi guru secara serius oleh pihak Pemerintah RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengambil kebijakan serius, yang oleh penulis diusulkan sebagai berikut : (1). Dibuatkan aturan kesepakatan bersama antara orang tua / wali peserta didik dengan pimpinan satuan pendidikan dimana guru bernaung, sehingga tindakan pendisiplinan guru terhadap peserta didik menjadi jelas dan terang batasannya (2). Pemerintah perlu mengamandemen UU No.14 Tahun 2005, tentang Guru agar dimasukkan dan diberikan pasal tentang hak imunitas (kekebalan hukum) ketika bekerja agar guru tidak mudah dikriminalisasi (3). Dilakukannya upaya harmonisasi hukum terhadap unsur catur wangsa : advokat, polisi, jaksa dan hakim, agar menempuh upaya restorative justice ketika hendak memproses laporan kriminalisasi terhadap profesi guru (4).Ditingkatkannya kinerja Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Guru pada organisasi profesi guru yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengadili perkara indisipliner guru profesional.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Guru, Kriminalisasi

ABSTRACT

The teaching profession must be protected in carrying out its professional duties. Meanwhile, on the other hand, students feel more victimized by

preventive-educational actions (tuchrecht) from teachers because they feel they have received minor acts of abuse both physically and psychologically, as well as using the legal protection basis of Law no. 35 of 2015 concerning child protection, as a legal basis for reporting the teacher for minor abuse of children. Serious efforts to reconstruct the protection of the teaching profession are needed by the Indonesian Government together with the Indonesian People's Representative Council to take serious policies, which the author proposes as follows: (1). Joint agreement rules are created between parents/guardians of students and the leadership of the educational unit where the teacher is based, so that the teacher's disciplinary action towards students becomes clear and has clear boundaries (2). The government needs to amend Law No. 14 of 2005, concerning Teachers so that it includes and provides an article regarding the right to immunity (legal immunity) when working so that teachers are not easily criminalized (3). Efforts were made to harmonize the law for the elements of the Catur Wangsa: advocates, police, prosecutors and judges, so that they take restorative justice efforts when processing reports of criminalization of the teaching profession (4). Improved performance of the Honorary Council for the Teacher Professional Code of Ethics in the teacher professional organization, namely the Republic of Indonesia Teachers' Association. Indonesia (PGRI) to adjudicate professional teacher disciplinary cases.

Keywords: Reconstruction, Teachers, Criminalization.

PENDAHULUAN

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai tenaga profesional bidang pendidikan dan/ atau pengajaran, sudah barang tentu dalam proses dan aktifitasnya dimungkinkan akan banyak menemui kendala atau hambatan yang di dalamnya memerlukan tindakan yang bersifat preventif-edukatif (*tuchrecht*) terutama yang ditujukan kepada para peserta didiknya. Tindakan tersebut semata-mata ditujukan agar perbuatan negatif oleh peserta didik tersebut menjadi dapat tereduksi bahkan hilang sama sekali. Sedangkan pengertian profesional itu sendiri berarti orang yang melakukan pekerjaan yang sudah dikuasai atau telah dibandingkan, baik secara konsepsional, secara teknik atau latihan. (Sadirman A.M. 2006: 131).

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai

pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. (Munir Fuady. 2010: 53). Istilah profesi dalam kamus bahasa kontemporer diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi, sesuai pendidikan dan keahlian tertentu. (Salim, Yeni Salim. 2004: 92). Istilah profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. (Syaifudin Nurdin. 2012: 15).

Namun dalam praktiknya tidak jarang profesi guru justru dihadapkan pada adanya upaya / tindakan perlawanan dari pihak-pihak terkait seperti: orang tua peserta didik atau walinya, lembaga swadaya masyarakat khususnya yang bergerak di kegiatan khusus perlindungan anak, maupun kalangan masyarakat pada umumnya. Memang Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan payung hukum berupa: Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang kemudian dijelaskan secara lebih ekstensif melalui Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 juncto No. 19 Tahun 2017 tentang Guru, yang didalamnya termuat aturan-aturan khusus dalam pasal-pasal tentang perlindungan profesi guru dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

Menurut ahli pidana dari Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Irwan Sapta Putra mendefinisikan bahwa kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan suatu tindak pidana, namun dipaksakan seolah-olah melakukan suatu perbuatan tindak pidana (Forum Group Discussion, tanggal 5 Juli 2024). Beberapa kejadian dimana profesi guru sedang menjalankan tugas dalam konteks fungsi pembinaan berupa pemberian sanksi preventif-edukatif (*tuchrecht*) yang realitasnya berupa sanksi tugas fisik ringan yang tidak berkorelasi dengan potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi karena terdapatnya perbedaan penafsiran maupun perbedaan pemahaman terhadap penilaian pemberian sanksi preventif-edukatif (*tuchrecht*), maka masih saja terdapat kejadian dimana profesi guru dijadikan sebagai tersangka dan/ atau terdakwa perkara kejahatan perlindungan anak / peserta didiknya sendiri. Suatu perbuatan dianggap telah memenuhi rumusan perbuatan pidana, apabila di dalamnya telah terdapat unsur “niat jahat (*mens rea*)” atau sikap batin dari si pelaku yang memang berniat berbuat kejahatan. Hal ini sangatlah berbeda dengan tindakan seorang guru profesional yang memberikan sanksi yang bersifat pembinaan preventif-edukatif (*tuchrecht*). Terbukti

dengan terbitnya dua Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, yakni Putusan No.2024K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Maret 2010 dan No. 1554K/Pid/2013 tanggal 6 Mei 2014, yang pada pokoknya Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan hukum bahwa tindakan preventif-edukatif (*tuchrecht*) profesi guru bukanlah suatu perbuatan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dan dimaksud pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sudah sewajarnya bahwa profesi guru diberikan hak beserta kewenangan yang fleksibel namun terukur dalam memberikan sanksi preventif-edukatif (*tuchrecht*) tersebut, yakni ketika peserta didik tersebut telah terindikasi melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis di lembaga satuan pendidikan masing-masing maupun pada tataran yang lebih tinggi yakni pelanggaran terhadap norma yuridis berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan / peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kewenangan berupa izin memberikan sanksi preventif-edukatif (*tuchrecht*) tersebut sudah barang tentu wajib hanya diterapkan pada situasi maupun kondisi khusus tertentu, yakni dalam konteks ketika guru tersebut sedang menjalankan tugas profesionalnya sebagai tenaga pendidik dan bukan di luar konteks tersebut. Guru profesional di Indonesia sudah saatnya untuk diberikan hak imunitas (kekebalan hukum profesi) ketika sedang menjalankan profesi mulianya, serta perlu juga diberikan kewenangan yang bersifat “diskresi” meskipun profesi guru bukanlah pejabat sipil aparatur negara yang memang berhak diberikan kewenangan diskresi tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. (Satjipto Rahardjo, 2000: 53).

Mengingat begitu pentingnya pemberian perlindungan hukum terhadap aktifitas pengajaran oleh para guru profesional di Indonesia ini, maka penulis berniat untuk

membahas secara lebih luas dan mendalam pada tulisan jurnal ilmiah ini dengan tema permasalahan singkat tentang:

1. Bagaimanakah model rekonstruksi proteksi yuridis ideal yang selayaknya diberikan kepada profesi guru di Indonesia khususnya yang dimulai pada peraturan satuan pendidikan masing-masing;
2. Perlukah pasal / klausula khusus tentang hak imunitas profesi guru dimasukkan dalam Peraturan Perundang-undangan RI tentang profesi guru;
3. Bagaimanakah metode sosialisasi dan pemberian wawasan pemahaman yang seragam terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 juncto No. 19 Tahun 2017 tentang Guru kepada aparat penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, hakim) maupun pihak terkait lainnya sehingga tercapai konsep harmonisasi dalam proses penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” artinya cara atau jalan, sedangkan metodologi berasal dari kata “methodos” dan “logos” yang berarti ilmu. Kajian atau studi mengenai langkah-langkah dan aturan-aturan yang terdapat dalam metode ilmiah tersebut adalah dengan menggunakan metodologi. (Solly Lubis 2012: 22).

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada tulisan jurnal ilmiah ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum progresif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakan norma hukum (praktik yudisial). Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai politik hukum perlindungan profesi guru yang tersertifikasi secara profesional. Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat / landasan hukumnya seperti Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 juncto No. 19 Tahun 2017 tentang Guru, serta Sumber Hukum



Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah. Serta Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi. Teknik Analisis Data yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menggambarkan mengenai politik hukum pemberian perlindungan (hak imunitas) profesi guru sebagai tenaga pendidik profesional.

Selanjutnya sumber / bahan data yang telah diperoleh akan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang tinggi validitasnya serta lebih presisi, guna dipakai pada tahanan penyusunan kesimpulan akhir yang berisi saran dan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proteksi Yuridis Ideal yang Selayaknya Diberikan Kepada Profesi Guru Dimulai dari Peraturan di Tingkat Satuan Pendidikan Masing-Masing.

Berbagai alternatif pemberian perlindungan hukum yang dapat dinilai ideal harus mulai dikembangkan, yang setidaknya bisa diawali dari tingkat satuan pendidikan masing-masing dimana guru tersebut bernaung. Ketika peserta didik datang mendaftar sebagai murid baru yang diantar oleh orang tua/ wali muridnya, sudah dapat dimulai dijelaskan tentang aturan proses belajar-mengajar jika si calon peserta didik itu nantinya dapat diterima di satuan pendidikan tersebut.

Pada waktu calon peserta didik itu benar-benar diterima pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tersebut, maka hendaknya orang tua sebagai wali murid setidaknya dapat dimintai persetujuan tertulis tentang peraturan proses belajar-mengajar pada lembaga pendidikan tersebut, yang kemudian dapat direalisasikan dalam bentuk “pernyataan kesepakatan bersama” antara orang tua/wali murid tersebut dengan pihak kepala satuan pendidikan tersebut, yang di dalamnya dicantumkan klausula/pasal khusus tentang diberikannya hak dan/atau kewenangan kepada guru di satuan pendidikan untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran peserta didik yang bersifat sanksi preventif-edukatif (*tuchrecht*). Hal ini sudah menjadi anjuran

maupun himbauan yang harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Kongres ke XXI Nomor: VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, khususnya yang diatur pada ketentuan Pasal 2 tentang “Kewajiban Guru Terhadap Peserta Didik”, Angka 4 dan 5, yang tertulis sebagai berikut:

- *Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif.*
- *Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan peserta didik.*

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 3 tentang “Kewajiban Guru Terhadap Orang Tua/Wali Peserta Didik, pada Angka 1, yang tertulis sebagai berikut:

- *Menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.*

Aneka peraturan tentang proteksi yuridis profesi guru sebenarnya sudah disahkan dan diundangkan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008, tentang Guru khususnya diatur pada Pasal 39, 40 dan 41 dari Peraturan Pemerintah tersebut, yakni yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.*
- (2) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.*
- (4) *Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan*

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:*
 - a) hukum;*
 - b) profesi; dan*
 - c) keselamatan dan kesehatan kerja.*
- (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 41

- (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.*
- (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.*
- (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain.*

Ketidak cukup jelasan pada bagian penjelasan (memorie van toelichting), Pasal 39 dari Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tersebut, setidaknya telah memicu munculnya laporan pidana kepada dua orang guru di Indonesia kepada pihak kepolisian dengan alasan telah melanggar ketentuan Pasal 80 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Ketentuan aturan pasal inilah yang berakibat menjadi pemicu karena penafsiran dasar hukum yang tidak tepat aplikasinya. Sehingga berujung kepada terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum, yakni sampai pada tahap persidangan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Pola pendisiplinan terhadap peserta didik dengan cara menggunakan simbol-simbol kekerasan (meski ringan) yakni berupa tindakan fisik : mencukur rambut yang sudah panjang, menjewer telinga, menampar, mencubit, bahkan memukul serta menendang peserta didik, sehingga secara nalar yang wajar diluar kaidah normatif yuridis hal tersebut sudah termasuk pada tindakan kejahatan pidana sehingga berakhir dengan dikriminalisasikan oleh orang tua/ wali peserta didik korban tersebut, karena telah terjadi perbuatan pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan anak.

Meski telah diputuskan secara “bebas murni” oleh Mahkamah Agung RI dan telah dinyatakan sebagai yurisprudensi (dasar acuan bagi hakim yang ada dibawah MA-RI dalam mengambil putusan untuk kasus yang serupa), melalui dua amar putusannya, yakni:

Putusan No.2024K/Pid.Sus/2009 tanggal 22 Maret 2010 dan No. 1554K/Pid/2013 tanggal 6 Mei 2014, yang pada pokoknya Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan hukum bahwa tindakan preventif- edukatif (tuchrecht) profesi guru bukanlah suatu perbuatan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dan dimaksud pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada akhirnya kedua

terdakwa guru tersebut “dibebaskan secara murni” oleh Mahkamah Agung RI.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1986: 90)

Jika merujuk pendapat Soerjono Soekanto tersebut, maka perlindungan profesi guru yang dapat dimulai dari pembentukan payung hukum profesi guru dapat dimulai dari satuan pendidikan masing-masing yakni dengan dibuatnya kesepakatan antara pimpinan satuan pendidikan dengan pihak orang tua/wali peserta didik, dengan cara membuat “Kesepakatan Bersama” tentang metode pemberian sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan sekolah yakni berupa tindakan yang preventif-edukatif (*tuchrecht*) seperti : peserta didik diminta membersihkan ruangan, atau sebagai siswa penjaga piket, atau bahkan hukuman sportif seperti lari keliling lapangan, push up/sit-up dan yang sejenisnya, sehingga hukuman yang bersifat kekerasan seperti mencukur rambut yang sudah panjang, men-jewer telinga, menampar, mencubit, bahkan memukul serta menendang peserta didik dapat benar-benar dihilangkan.

2. Diperlukan Pasal / Klausula Khusus Tentang Hak Imunitas Profesi Guru Dimasukkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Profesi Guru.

Mengingat sangat urgennya peran dan fungsi profesi guru sebagai tenaga pendidik yang profesional di Indonesia, yakni sebagai salah satu subyek atau pelaku kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan pada pembukaan UUD 1945, maka sangatlah tidak berlebihan apabila profesi guru ini diberikan perlindungan kekebalan hukum berupa “hak imunitas”, sebagai mana profesi legal lainnya seperti profesi Advokat dan Wartawan/Jurnalis yang telah dicantumkan pada ketentuan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maupun UUNo.40 Tahun 1999, Pasal 15 tentang Pers.

Menurut ketentuan UU No.9 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Maka, sesuai dengan politik hukum dari UU tersebut, maka guru sebagai manusia yang tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan bertanggung jawab terhadap kecerdasan umat manusia di bumi ini. Sehingga oleh karenanya profesi guru harus dijamin hak asasi manusianya juga sebagai bentuk penghargaan harkat dan martabat profesi tenaga pendidik di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka arah perlindungan hukum bagi profesi guru mencakup dimensi yang sangat luas. Frasa perlindungan guru disini termasuk: pemberian kepastian perlindungan hukum, jaminan kesehatan, jaminan rasa keamanan, kenyamanan dalam bekerja untuk profesi guru selama mereka menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Semua guru wajib mendapatkan jaminan perlindungan dan rasa aman dari aneka risiko tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang potensinya bisa saja berasal dari pihak-pihak eksternal, seperti: langsung dari peserta didik sendiri, orang tua/wali dari peserta didik, lembaga swadaya masyarakat di lingkungan satuan pendidikan di mana guru tersebut bekerja,

dari unsur birokrat, atau pihak lain. Perlindungan yang sangat diharapkan tersebut dapat berupa:

- a. Tindakan kekerasan
- b. Ancaman/ intimidasi, baik secara fisik maupun psikologis
- c. Perlakuan diskriminatif,
- d. Perlakuan tidak adil. (Azis Mahfudin, 2013: 105)

Revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berupa tindakan amandemen baik melalui saluran legislatif (DPR dan Presiden), maupun jalur konstitusional melalui uji tafsir undang-undang jalur Mahkamah Konstitusi RI sangat dibutuhkan, sehingga profesi guru mendapat jaminan hak imunitas, yang dimasukkan dalam salah satu pasal dari UU No.14 Tahun 2005 tersebut.

Aktualisasi dari bentuk perlindungan hukum terhadap profesi guru, antara lain juga dapat diberikan jaminan, bahwa guru sebagai anggota organisasi profesi guru PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dijamin akan diberikan bantuan advokasi hukum dari Biro Lembaga Bantuan Hukum PGRI-nya di masing-masing cabang di mana mereka bernaung, sehingga terhadap setiap risiko tindakan kriminalisasi terhadap guru dari pihak peserta didik sendiri, orang tua/wali dari peserta didik, maupun lembaga swadaya masyarakat di lingkungan satuan pendidikan dimana guru bekerja, dari unsur birokrat, atau pihak lain dapat secara langsung diberikan upaya advokasi pembelaan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*), baik untuk tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan maupun persidangan di tingkat pengadilan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MA-RI) No. 1554 K/PID/2013 profesi guru tidak dapat dipidana saat menjalankan tugas akademiknya, in-casu ketika guru sedang mengambil tindakan penertiban terhadap kerapian rambut peserta didiknya sendiri. Peristiwa yang terjadi pada Maret 2012 tersebut menimpa seorang guru bernama Aop Saopudin, seorang guru sekolah dasar dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Orang tua siswa tersebut membalas dengan melabrak dan memukul serta mencukur balik Aop Saopudin, yang kemudian melaporkan kepada Kepolisian, akhirnya Kejaksaan melimpahkan kasusnya ke tingkat persidangan pengadilan. Aop Saopudin dijerat 3 pasal berlapis, yakni: Pasal 77 huruf a UU Perlindungan

Anak, juncto Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 335 ayat (1) kesatu KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung mem-vonis dengan hukuman pidana percobaan 3 (tiga) bulan kurungan. Akan tetapi oleh Mahkamah Agung RI, kedua putusan sebelumnya tersebut dianulir, dan dijatuhkan putusan bebas murni pada tanggal 6 Mei 2014, oleh majelis hakim MA-RI yang terdiri dari tiga orang Hakim Agung yakni: Salman Luthan, Syarifudin, dan Margono. Dasar pertimbangan hukum pembebasan tersebut adalah karena guru memang ditugaskan untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang adalah dalam rangka ketertiban siswa sekolah dasar di tempat mengajarnya. Tindakan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana, karena bertujuan untuk mendidik peserta didik agar lebih baik/rapi dan berdisiplin.

Sudah saatnya apabila DPR RI Maupun Presiden RI mulai mempertimbangkan untuk meng-inisiasi diterbitkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Profesi Guru (beserta Dosen), yang didalamnya terdapat pasal tentang kewajiban dibentuknya Majelis Dewan Kehormatan Profesi Guru (beserta Dosen), yang mana diharapkan dapat berfungsi : memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili tindakan indisipliner guru profesional, sebelum ditempuhkan upaya jalur hukum pidana untuk menghindari tindakan kriminalisasi tersebut. Mengingat harus dapat dibedakan bahwa tindakan guru secara preventif-edukatif (tuchrecht) tersebut dilakukan ketika guru sedang menjalankan tugas profesinya serta tempat tindak kejadian perkara adalah di lingkungan satuan pendidikan, dan pada waktu jam pelajaran efektif yang terjadwal secara sah.

3. Metode Sosialisasi dan Pemberian Wawasan Pemahaman yang Seragam terhadap Peraturan Pemerintah RI No.74 Tahun 2008 juncto No. 19 Tahun 2017 tentang Guru Kepada Aparat Penegak Hukum Terkait Maupun Pihak Lainnya Sehingga Tercapai Konsep Harmonisasi Dalam Proses Penegakan Hukum.

Kementerian Pendidikan Riset Dan Teknologi RI sebagai institusi tempat para profesi guru di seluruh Indonesia bernaung yang sekaligus bertindak sebagai regulator-nya, dan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga unsur penegak hukum (aparatus sistem peradilan pidana) di Indonesia,

ada baiknya duduk bersama dalam rangka mendiskusikan dengan tujuan akhir dibuatkannya “Surat Edaran Bersama Menristekdikti, Kapolri, Kepala Kejaksaan dan Ketua MA-RI” yang berisi tentang Restorative Justice Bidang Penanganan Perkara Kriminalisasi Profesi Guru di Indonesia. Diharapkan apabila terjadi perkara tindakan penertiban yang ditanggapi dengan tindakan kriminalisasi oleh orang tua/ wali dari peserta didik, yang dilakukan oleh guru dalam memberikan sanksi edukatif-preventif (*tuchrecht*) kepada peserta didiknya, yang mana guru tersebut adalah anggota PGRI, maka tidak dapat langsung dilakukan pelaporan tindak pidana oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut, akan tetapi wajib diperiksa terlebih dahulu melalui lembaga “Dewan Kehormatan Profesi Guru” yang ada atau akan dibentuk oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Hal ini telah dipraktikkan pada profesi wartawan/insan pers di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 15 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa pelanggaran kode etik oleh wartawan harus diselesaikan terlebih dahulu di media Dewan Kehormatan Pers, yang mana wartawan tersebut diberikan hak jawab atau hak menyanggah terlebih dahulu. Hal ini sangat adil apabila profesi guru juga diberikan hak yang serupa dengan profesi lain seperti jurnalis atau advokat.

Fungsi dan peran profesi guru adalah dalam rangka mengantarkan peserta didiknya dalam rangka mencapai tingkat kematangan logika dan cara berpikir menjadi dewasa. Oleh karenanya para orang tua/wali dari peserta didik tidak dengan mudah mengabaikan peran dan fungsi guru tersebut dengan membalas tindakan disipliner guru dengan upaya hukum kriminalisasi. Karena dalam melaksanakan tupoksinya profesi guru ini sudah bekerja berdasarkan pedoman Kode Etik Guru Indonesia, sebagai pedoman bersikap, dan perilaku yang diaktualisasikan ke dalam bentuk-bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai tenaga edukatif profesional.

Dengan tercapainya “Kesepakatan Bersama” antara Kemenristekdikti dengan unsur aparaturnya penegak hukum (catur wangsa : polisi, jaksa, hakim, advokat), dalam penanganan perkara kriminalisasi profesi guru ini, dimana setiap upaya pelaporan/pengaduan pidana kriminalisasi guru harus ditolak di tingkat kepolisian dan diarahkan untuk diadukan kepada Dewan Kehormatan Etika Profesi Guru. Hal ini sangat logis dan berdasar hukum, karena dari beberapa yurisprudensi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung tentang

perkara kriminalisasi guru ini, mayoritas putusan akhirnya adalah “pembebasan murni” karena tindakan preventif-edukatif (*tuchrech*) guru tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana serta tidak memenuhi rumusan syarat sahnya kualifikasi suatu tindak pidana.

Restorative Justice di perkara kriminalisasi guru ini, sangat efektif dan efisien, dimana waktu, biaya, tenaga, dan pikiran aparat penegak hukum di Indonesia dapat dihemat, sehingga dapat diarahkan untuk menyidik/memproses perkara pidana lainnya yang lebih urgen untuk kepentingan negara Indonesia ini, terutama kasus-kasus pidana besar yang merugikan keuangan negara, yakni kasus korupsi berjamaah / masal.

Beberapa contoh kesepakatan bersama lintas Kementerian di Indonesia juga sudah sering dipraktekkan dan dapat dijadikan yurisprudensi, seperti kesepakatan bersama 3 (tiga) kementerian, yakni: Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, dalam hal menentukan jenis dan jumlah hari libur nasional bersama, yang sukses mampu meredam pro-kontra tentang hari libur nasional yang dikeluhkan oleh unsur pengusaha dan unsur pekerja. Menurut analisis penulis, hal ini dapat dijadikan contoh rujukan untuk dibentuknya kesepakatan bersama antara: Kemenristekdikti dan unsur catur wangsa (hakim, jaksa, polisi dan advokat) dalam menangani perkara kriminalisasi profesi guru di Indonesia sekarang ini.

Profesi guru harus ditempatkan pada harkat dan martabatnya yang selayaknya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya di Pasal 1 dan 3, adalah diatur sebagai berikut:

- Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup perlindungan terhadap:
 - a. Tindakan kekerasan
 - b. Ancaman
 - c. Perlakuan diskriminatif
 - d. Intimidasi

- e. Perilaku tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Intisari dari politik hukum diterbitkannya dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah semata-mata untuk melindungi profesi guru sebagai tenaga pendidik profesional, sebagai unsur terpenting dalam proses kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga sudah menjadi keharusan apabila unsur catur wangsa aparatur penegak hukum dapat bekerja secara harmonis dan bijaksana dengan menolak memproses perkara kriminalisasi guru ini.

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang sangat tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi gerakan sadar hukum bagi guru. (E. Mulyasa, 2006: 98).

Profesi guru juga dinilai, bahwa mereka sangat memerlukan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan di lingkungan kerja dan/atau risiko lainnya. (Trianto, Tutik 2006: 142).

SIMPULAN

Penataan ulang kebijakan proteksi yuridis tenaga profesi guru terhadap risiko tindakan kriminalisasi oleh pihak-pihak terkait, yakni antara lain orang tua/wali dari peserta didik, lembaga swadaya masyarakat, atau pegiat/aktifis lembaga perlindungan anak terhadap guru berupa upaya kriminalisasi atau tindakan memaksakan mempidanakan guru tanpa dasar hukum yang sah dan sesuai hukum sudah terbukti bahwa beberapa perkara ternyata berakhir dengan putusan jenis “bebas murni” oleh lembaga yuridis tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung RI.

Penafsiran hukum yang berbeda antara pihak guru sebagai tersangka atau bahkan terdakwa, ternyata berbeda dengan penafsiran hukum oleh pihak aparatur penegak hukum di Indonesia terutama Kepolisian dan Kejaksaan yang masih berparadigma bahwa tindakan preventif-edukatif (*tuchrech*) guru masih dianggap

melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk UU No.1 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

Tenaga, waktu, pikiran serta biaya aparaturnya sistem peradilan Indonesia masih dibuang-buang untuk mengadili perkara yang masih “sumir” (abu-abu) tentang benar atau salahnya ini yang ternyata di tingkat kasasi dinyatakan “bebas murni” alias tidak ada unsur jahat untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana menurut konsep dasar hukum pidana Indonesia.

Diperlukan tindakan membangun/menata ulang (rekonstruksi) menuju kondisi yang lebih baik, dengan cara yang sesuai aturan non jalur hukum (restorative justice), yakni sebagai berikut:

- a. Dibuatkannya “Perjanjian Kerja Bersama” antara orang tua/wali peserta didik dengan kepala satuan pendidikan tentang kewenangan yang disepakati terlebih dahulu untuk guru di institusi tersebut ketika akan melakukan tindakan preventif- edukatif (tuchrech) yang dilegalkan;
- b. Dibuatkannya pasal tentang hak imunitas (kekebalan hukum) untuk profesi guru dan dimasukkan di Pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru;
- c. Dibuatkannya suatu surat edaran tentang kesepakatan bersama antar unsur penegak hukum (advokat, polisi, jaksa dan hakim) untuk tidak memproses/menolak perkara kriminalisasi guru yang sudah terbukti ditolak oleh Mahkamah Agung;
- d. Dibentuknya Dewan Kehormatan Guru yang akan berwenang mengadili tindakan indisipliner (pelanggaran kode etik guru) yakni guru ketika mengajar melakukan kesalahan berupa tindakan indisipliner, yang sekaligus dirumuskan serta dimasukkan ke dalam salah satu Pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Mahfudin (2013). *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung, Rizki Press.
- E. Mulyasa. (2006). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady. (2010). *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sadirman A.M. (2006). *Interaksi dan Motifasi Belajar*, Jakarta, Rajawali Press.



Syaifudin Nurdin (2012). Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Jakarta, Ciputat Press.

Salim, Yeni Salim (2004). Kamus Indonesia Kontemporer, Modern English, Jakarta Press.

Satjipto Rahardjo (2000). Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto (2016). Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Alumni.

Solly Lubis (2012). Filsafat Ilmu dan Penelitian, Medan, Soft Media.

Trianto Tutik (2006). Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1554 K/PID/2013, diakses tanggal 3 Juli 2024.

Adi Saputra, Yurisprudensi MA, Guru Tidak dapat dipidanakan, www.nusantaranews.com, diakses Kamis, 04 Juli 2024 Wib.

Nur Kholis Huda, Kriminalisasi guru, orang tua dan sekolah, www.suroboyo.id, diakses 03 Juli 2024 Wib.

Transformasi.news.com, Yurisprudensi MA : Guru tidak dapat dipidana karena mendisiplinkan siswa, www.transformasinews.com, diakses Rabu 2 Juli 2024 Wib.